

**DEMOKRASI DAN KAMPANYE HITAM DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA
(ANALISIS ATAS *BLACK CAMPAIGN* DAN *NEGATIVE CAMPAIGN*)**

Aisyah Dara Pamungkas

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Email: p.aisyahdara@gmail.com

Ridwan Arifin

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Abstract: *Indonesia is a country oriented to the democratic system. As stated in the 1945 Constitution Article 1 Paragraph (2) which states "Sovereignty is in the hands of the people and carried out according to the Constitution." 2019 is a political year. Soon the Indonesian people will hold a democratic party for the umpteenth time. The rise of Negative Campaigns and Black Campaigns is unavoidable ahead of general elections in Indonesia. The emergence of a black campaign became a reflection of the dilapidated morale of the Indonesian people today. It cannot be denied that black campaign has a very bad impact on the political education of the Indonesian people. The phenomenon that occurs is SARA participation in politics. Where we know that Indonesia has pluralism, we not only have one religion, culture, and tribe. Religious issues may be familiar to the public ahead of the 2019 presidential election, which raises some perspectives and assumptions that they are a form of religious politicization, embodiment of religious values in politics, and the opinion of the khilafah government system in Indonesia. Differences of opinion must always exist amid a pluralistic society. The differences and diversity that exist in Indonesia can lead to conflict and division if not addressed wisely. Conversely, plurality can be an adhesive in society if it is able to be managed properly without uniformity. Therefore, ahead of the 2019 Presidential Election, the public is expected to be able to filter all the news obtained, whether the campaign used is included in the negative campaign or is it a black campaign? It is hoped that free and fair democratic parties can be realized in the upcoming 2019 Presidential Election, so that it can maintain harmony in the life of the nation and state. The community must be clever in digesting the information that is obtained and it is hoped that it will not be easily provoked for the integrity of the nation.*

Keywords: *Democracy, Election, Negative Campaign, Black Campaign, Integrity.*

Abstrak: Indonesia merupakan negara yang berkiblat pada sistem Demokrasi. Sebagaimana yang tercantum dalam UUD 194 Pasal 1 Ayat (2) yang menyebutkan "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Tahun 2019 merupakan tahun politik. Sebentar lagi rakyat Indonesia akan menggelar pesta demokrasi untuk kesekian kalinya. Maraknya kampanye Negative (*Negative Campaign*) dan Kampanye Hitam (*Black Campaign*) tidak bisa dihindari jelang pemilihan umum di

Indonesia. Munculnya kampanye hitam menjadi cerminan bobroknya moral bangsa Indonesia saat ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa black campaign amat sangat memberikan dampak yang buruk bagi pendidikan politik masyarakat Indonesia. Fenomena yang terjadi yaitu keikutsertaan SARA dalam politik. Dimana kita tahu bahwaannya negara Indonesia memiliki kemajemukan, kita tidak hanya memiliki satu agama, budaya, serta suku. Isu agama mungkin tidak asing lagi ditelinga masyarakat jelang pilpres 2019 ini, sehingga memunculkan beberapa prespektif dan anggapan bahwa semua itu merupakan bentuk politisasi agama, pengejawantahan nilai-nilai agama dalam berpolitik, hingga muncul opini sistem pemerintah khilafah di Indonesia. Perbedaan pendapat pasti selalu ada ditengah masyarakat yang majemuk. Perbedaan serta keragaman yang ada di Indonesia dapat memicu konflik dan perpecahan jika tidak disikapi dengan bijak. Sebaliknya, pluralitas dapat menjadi perekat di masyarakat jika mampu dikelola dengan baik tanpa harus ada penyeragaman (uniformitas). Oleh sebab itu jelang Pilpres 2019 ini, masyarakat diharapkan mampu memfilter segala berita yang didapat, apakah kampanye yang dipakai termasuk dalam kampanye negative (*negative campaign*) ataukah kampanye hitam (*black campaign*)? diharapkan pesta demokrasi free dan fair dapat terwujud dalam Pilpres 2019 mendatang, sehingga dapat menjaga keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat harus pandai-pandai mencerna informasi yang di dapatkan dan diharapkan tidak mudah terprovokasi demi integritas bangsa.

Kata kunci: Demokrasi, Pemilu, Kampanye Negatif, Kampanye Hitam, Integritas.

I. PENDAHULUAN

Dalam negara demokrasi, negara memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban, juga dalam pengembangan dan jaminan atas penyelenggaraan demokrasi itu sendiri.¹ Menurut Abraham Lincoln (1809-1865) demokrasi mencakup tiga unsur *Government of the people, by the people, for the people* yang artinya Demokrasi Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ada tiga kriteria standar sebagai kadar demokratisasi suatu negara sebagaimana yang diyakini oleh Jack Lively, yaitu : (1) sejauh mana semua kelompok utama terlibat dalam proses-proses pengambilan keputusan, (2) sejauh mana keputusan pemerintah berada di bawah control masyarakat, (3) sejauh mana warga negara bisa terlibat dalam proses pengambilan keputusan administrasi umum.² Sejatinya prinsip demokrasi tak lepas dari negara demokratis yang melandaskan dirinya atas posisi sentral “rakyat berkuasa” (*government or role by the people*). Dan sebenarnya negara merupakan milik rakyat. Di dalam suatu

negara yang demokrasi sudah seharusnya negara diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi, yaitu memiliki makna suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyatnya sendiri, kedaulatan (*sovereignty*) ada di tangan rakyat.³ Demokrasi tidak muncul dengan sendirinya, tetapi lahir melalui proses pemikiran, perdebatan, dan polemik-polemik yang panjang. Kaum marxis menilai bahwa demokrasi hanyalah manipulasi kelas borjuis belaka.⁴

Meski begitu, belakangan ini demokrasi telah menjadi sistem yang dipakai hampir di seluruh negara. Demokrasi sendiri merupakan sebuah nilai-nilai budaya karena didalamnya mencakup makna, symbol-simbol, kumpulan nilai, kepercayaan, sikap, tata cara, dan gaya hidup yang sudah diturunkan sepanjang sejarah dan dianut bersama.

Anthony Downs mengatakan bahwa Demokrasi adalah sistem politik yang menunjukkan karakteristik berikut:⁵

- a. Dua atau lebih partai berkompetisi dalam pemilihan umum untuk mengendalikan aparatur pemerintahan.
- b. Partai (koalisi partai-partai) yang memenangkan sebuah walikota dari suara memperoleh kontrol dari aparat pemerintahan sampai pemilihan berikutnya.
- c. Pihak-pihak yang kalah tidak boleh berusaha untuk mencegah pemenang dari mengambil alih jabatan, juga tidak menggunakan kekuatan jabatan untuk melemahkan kemampuan para pecundang untuk bersaing dalam pemilihan berikutnya.
- d. Semua orang dewasa yang waras dan taat hukum yang diperintah adalah warga negara, dan setiap warga negara memiliki satu dan hanya satu suara dalam setiap pemilihan.

Dalam membentuk negara yang demokratis diperlukan partisipasi oleh rakyat, salah satunya adalah Pemilu. Pemilu adalah wujud nyata demokrasi procedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu objek demokrasi yang sangat penting dan juga harus diselenggarakan langsung, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu di Indonesia

dilakukan untuk memilih anggota legislatif, kepala daerah, walikota, bupati, presiden, dan wakil presiden.

Dalam kegiatan pemilu tidak lepas dari unsur kampanye.⁶ Kampanye dalam banyak kasus hanya bersifat satu arah dan hanya berisi penyampaian monolog saja, sehingga hanya bersifat retorik.⁷ Padahal, kampanye adalah alat untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran untuk meningkatkan kepedulian dan perubahan perilaku dari target audience. Definisi kampanye adalah pemanfaatan metode komunikasi kepada khalayak umum agar terkoordinasi dalam waktu tertentu. Kampanye harus ditujukan untuk mengarahkan kepada masyarakat mengenai permasalahan dan pemecahan masalah. Kampanye juga dapat dilihat sebagai alat advokasi kebijakan untuk menciptakan tekanan publik aktor-aktor kunci, misalnya peneliti/ilmuwan, media massa, dan pembuat kebijakan.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 1 angka 26, Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu.⁸ Pada penyelenggaraanya kampanye harus memuat empat unsur, yakni kegiatan kampanye bertujuan untuk menciptakan dampak atau efek tertentu, sasaran kampanye adalah khalayak dalam jumlah yang besar, kegiatan kampanye umumnya fokus dalam waktu tertentu, kampanye dilakukan melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisir. pada prinsipnya kampanye adalah contoh tindakan persuasi secara nyata. Dalam ungkapan Perloff (1993) dikatakan “*Campaigns generally exemplify persuasion in action.*”

Menurut Drs. Antar Venus, MA, fungsi dari kegiatan kampanye adalah untuk mencapai tujuan dengan mengunggah kesadaran dan pendapat masyarakat terhadap isu tertentu, pengembangan usaha dengan membujuk khalayak untuk membeli produk yang dipasarkan, serta untuk membangun citra positif peserta kampanye. Menurut UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 Pasal 275 Bagian Ketiga metode kampanye dapat dilakukan melalui:⁹

- a. pertemuan terbatas;

- b. pertemuan tatap muka;
- c. penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum;
- d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
- e. media sosial
- f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
- g. rapat umum;
- h. debat Pasangan Calon tentang materi kampanye Pasangan Calon; dan
- i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye. Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan berkembangnya teknologi di dunia memudahkan proses kampanye. Seperti TV, handphone, dan media sosial. Sementara iklan TV di mana masih merupakan komponen utama dari strategi komunikasi mereka, ini adalah kampanye penting bagi para pihak yang menggunakan informasi yang diperoleh dari penelitian pasar dan metode baru.¹⁰ Berdasarkan isinya kampanye menjadi tiga, yaitu kampanye positif (*positive campaign*), kampanye negatif (*negative campaign*), dan kampanye hitam (*black campaign*). Yang menjadi virus jelang pemilihan umum ialah adanya pelaksanaan kampanye hitam (*black campaign*). Kampanye positif berisi pengenalan tentang seseorang yang dikampanyekan dengan menyampaikan informasi tentang hal-hal yang baik saja. Kampanye negatif umumnya dilakukan oleh para kompetitor yang mana isi kampanye menyampaikan tentang kekurangan seseorang namun berlandaskan data dan fakta yang sudah terjadi sebelumnya. Sedangkan kampanye hitam (*black campaign*) yaitu kampanye yang bertujuan untuk membunuh karakter seseorang yang menjadi kompetitor. Segala informasi yang terkuak di dalamnya merupakan fitnah, hoax, atau tuduhan tanpa bukti. Dan jenis kampanye eberpotensi konflik atau bahkan disintegrasi bangsa.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana disebutkan di atas, maka persoalan pokok yang dibahas dalam artikel ini meliputi, sebagai berikut:

1. Bagaimana Kondisi Penyelenggaraan Demokrasi Melalui Pemilihan Umum di Indonesia?

2. Bagaimana Kampanye Hitam dan Kampanye Negatif dalam Pemilihan Umum di Indonesia dalam Konteks Demokrasi?

II. PEMBAHASAN

A. Demokrasi di Indonesia Melalui Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Demokrasi dapat berarti, misalnya, sistem untuk kebaikan bersama, aturan orang-orang homogen, atau aturan mayoritas.¹¹ Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani dan berarti "pemerintahan oleh (sederhana) orang". Demokrasi di zaman kuno klasik (Athena dan Roma) merupakan bentuk awal dari demokrasi modern. Demokrasi menurut pemahaman konvensional menerangkan bahwa demokrasi sebenarnya adalah kerangka dari persetujuan rakyat mayoritas semata.¹² Dalam pemahaman konvensional demokrasi dapat dicirikan sebagai berikut:

1. Menerangkan demokrasi dalam kerangka persetujuan rakyat mayoritas semata
2. Etika disini bereknaan dengan dua arti : sebagai disiplin atau ajaran moral tentang demokrasi; sebagai tata karma atau tatanan nilai moral penyelenggara kekuasaan. Sebagai refleksi (kritis) sistematis tentang demokrasi (dipercayai inheren ada)
3. Aspek etis dari konsep demokrasi –sebagai prinsip kehendak rakyat dan perwujudan kepentingan mayoritas
4. Dibatasi oleh hukum dimana substansi hukum yang tertinggi adalah kehendak rakyat dan dengan validasi suara mayoritas
5. Mengutamakan emosi kepentingan particular untuk kemenangan suara mayoritas (dominasi)
6. Orientasinya pada kemenangan mayoritas atas minoritas dimana demokrasi selalu berpihak pada mayoritas
7. Demokrasi dengan paradigm kekuasaan

Negara yang menganut sistem demokrasi, dalam urusan politik partisipasi aktif masyarakat merupakan bentuk penjawatan dari penyelenggara kekuasaan absolute rakyat. Sebagaimana yang ada pada konsep dasar negara demokrasi bahwa rakyat yang berkuasa penuh dan rakyat juga yang menentukan kemana

arah kebijakan kedepannya. Menurut Budiarto, 2008 Semakin banyak ikut serta publik dalam menentukan arah kebijakan politik negara menandakan pelaksanaan proses demokrasi di negara tersebut lebih baik. Sebaliknya, jika partisipasi rakyat sedikit maka dinilai kurang baik karena dapat disimpulkan warga tidak lagi menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan.

Undang Undang Dasar 1945 memberikan cerminan bahwa negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia mencakup tujuh kunci pokok, yaitu :¹³

1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*).
2. Sistem konstitusional
3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan rakyat.
4. Presiden ialah Penyelenggara Pemerintah Negara yang Tertinggi di samping MPR dan DPR.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Kekuasaan Kepala Negara tak terbatas.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, mekanisme kerja kepemimpinannya Presiden bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Yang mana para pejabat MPR merupakan hasil pilihan dari suara rakyat. MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum.¹⁴ Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden.¹⁵ Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara hirarki seharusnya rakyat adalah pemegang kepemimpinan negara dilihat melalui mekanisme perwakilan yang dipilih dalam pemilu. Pemilu di Indonesia pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955 dibawah kabinet Burhanuddin Harahap, kemudian Presiden Soekarno menyatakan demokrasi terpimpin menjadi sistem pemerintahan Indonesia pada saat itu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953, Pemilu yang diselenggarakan pada Tahun 1955 dilakukan guna memilih anggota parlemen (DPR) dan Konstituante.¹⁶ Sistem pemilihan umum yang digunakan pada pemilu 1955 adalah perwakilan proporsional. Melalui sistem ini wilayah NKRI dibagi menjadi 16 daerah pemilihan.¹⁷ Irian masuk sebagai daerah ke-16, padahal Irian

Barat masih berada dalam kekuasaan Belanda, sehingga Pemilu tidak dapat berlangsung di daerah tersebut.

Sistem perwakilan proporsional pada setiap daerah pemilihan mendapat sejumlah kursi berdasarkan jumlah penduduknya, setiap daerah berhak mendapat jatah minimal enam kursi di Konstituante dan tiga di kursi Parlemen. Kursi diisi oleh partai-partai dan calon-calon anggota lainnya sesuai dengan jumlah suara yang mereka peroleh, sisa suara dapat digabungkan, antara berbagai partai di dalam suatu daerah pemilihan jika partai-partai yang bersangkutan sebelumnya telah sepakat untuk menggabungkan sisa suara, maupun digabung untuk satu partai ditingkat nasional.¹⁸ Jumlah kursi DPR yang diperebutkan berjumlah 260 kursi, sedangkan Konstituante berjumlah 520 kursi ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat oleh pemerintah.

Selain pemilihan DPR dan Konstituante, diadakan juga pemilihan DPRD. Pemilu DPRD dilaksanakan secara terpisah antara Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur. Dilakukannya pemisahan agar pemilu menjadi fokus. Sehingga Konstituen pemilih bisa dengan cermat menyimak materi kampanye dan lebih bisa menilai kualitas calon yang diusung oleh partai peserta pemilu. Artinya konstituen pemilih memiliki pertimbangan yang lebih rasional sebelum memilih, tidak sekedar memilih hanya karena kedekatan emosional. Pemilu diselenggarakan secara sederhana karenanya tidak menyerap biaya negara terlalu besar.¹⁹

Jatuhnya rezim otoritarian zaman Orde Baru dengan berjubah Demokrasi Pancasila membuka pintu bagi babak awal politik baru di Indonesia. berjalannya Demokrasi merupakan salah satu bentuk reformasi politik yang saat ini sedang dijalani oleh bangsa Indonesia. Setelah mengalami masa Demokrasi Pancasila, sebuah demokrasi semu yang diciptakan untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto, Indonesia kembali masuk kedalam sistem demokrasi pada tahun 1998 ketika pemerintahan Presiden Soeharto tumbang. Pemilu demokratis kedua bagi Indonesia terselenggara pada tahun 2004.

Konsepsi dan gagasan besar demokrasi merupakan akar dari lahirnya pemilihan umum, keterjaminan adanya kebebasan, keadilan, dan kesetaraan bagi

individu mencakup segala bidang. Demokrasi mengandung nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan wajib dijalankan oleh setiap warga negara dan instrument negara baik legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Rakyat diberi kebebasan untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional baik itu pembangunan politik ataupun bidang-bidang lainnya. Masyarakat juga diberikan ruang untuk berperan aktif menjadi bagian dari proses demokrasi.²⁰

Dalam kegiatan pemilu tidak lepas dari unsur kampanye di dalamnya. Definisi kampanye adalah pemanfaatan metode komunikasi kepada khalayak umum agar terkoordinasi dalam waktu tertentu. Kampanye harus ditujukan untuk mengarahkan kepada masyarakat mengenai permasalahan dan pemecahan masalah. Kampanye merupakan suatu kegiatan dari calon, tim sukses partai atau kelompok-kelompok yang mendukung untuk meyakinkan masyarakat agar mau memilihnya untuk menjabat, dengan menawarkan atau menjanjikan apa yang akan dilakukan dalam program kerjanya. Rogers dan Storey mendefinisikan kampanye sebagai “serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu”.

UU Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 83 menyatakan, kampanye pemilu legislatif dimulai tiga hari setelah partai ditetapkan secara resmi sebagai peserta pemilu dan berakhir saat dimulainya masa tenang.²¹ Kampanye yang positif tidak boleh dilakukan dengan cara menghina seseorang, ras, suku, agama, golongan (RAS) calon atau peserta pemilu serta menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat.²²

B. Kampanye Negatif dan Kampanye Hitam dalam Demokrasi di Indonesia

Ada dua jenis attacking campaign yaitu kampanye negative (*negative campaign*) dan kampanye hitam (*black campaign*). Tidak semua kampanye yang menyerang pihak lain dilarang dalam berdemokrasi. Dalam kutipannya, Devi Darmawan menerangkan bahwa kampanye hitam dibedakan dengan kampanye negatif, kampanye hitam perhatiannya berorientasi pada penumbangan lawan dengan penyebaran berita bohong sementara kampanye negatif adalah kampanye

yang berisi informasi tentang nilai-nilai negatif yang ada pada pihak lawan baik mengenai track record hidupnya, perkara yang pernah dilaluinya berdasarkan pada nilai kebenaran dan didasarkan data empiris serta didasarkan riset yang telah dilakukan. Bara Hasibuan juga sependapat dengan Devi Darmawan dalam Wulandari dikatakan bahwa kampanye hitam merupakan model kampanye yang melempar isu, gossip, dan sebangsanya yang tidak didukung fakta atau bukti. Pengamat politik, Ediman mengungkapkan bahwa kampanye negatif sebenarnya bisa diterima semisal mencari kesalahan salah satu paslon lalu mengkritiknya, mengungkapkan efek negatif dari lawan dan menurutnya itu adalah hal yang penting. Kampanye negative itu mengungkapkan hal negatif tapi ada dasarnya, lain dengan kampanye hitam atau *black campaign* itu tidak ada dasarnya atau bisa dibilang fitnah.

Kampanye hitam (*black compaign*) berdampak buruk bagi pendidikan politik masyarakat. Seakan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu walaupun melalui jalan yang salah. Kampanye hitam (*black campaign*) menjadi solusi untuk pembunuhan karakter (*assassination character*) pasangan calon lain, yang akan berdampak munculnya konflik pasangan antar calon, tim sukses, dan pendukung pasangan calon.²³ Seperti belum lama ini cawapres paslon nomor urut 2 yakni sandiaga uno yang terkena semprot kampanye hitam dengan beredarnya situs media sosial dengan nama “Skandal Sandiaga” yang berisi hoax tentang dirinya. Black campaign inilah yang menjadi kekhawatiran bersama bagi berlangsungnya Pemilu yang damai dan bersih, karena kita tahu semua bahwasanya black campaign ini berpotensi menimbulkan konflik antar pendukung kedua belah kubu. Ada dua factor yang memungkinkan terjadinya kampanye hitam. Pertama, dilakukan oleh tim kandidat yang popularitasnya lemah daripada popularitas kandidat lawan atau yang kedua, dilakukan oleh tim kandidat itu sendiri dan mengaku dizholimi/difitnah ke ranah publik.

Yang sedang marak sebagai gambaran kondisi Indonesia saat ini adalah mengenai RAS. Sifat sensitif daripada agama menjadi sasaran utama bagi oknum-oknum yang menyeleweng. Penggunaan dosis agama sebagai instrument politik untuk memperoleh kekuasaan dalam pemilu marak terjadi akhir-akhir ini. Agama

sebagai suatu yang suci dijadikan sebagai senjata ampuh untuk menghancurkan masyarakat melalui perbedaan dalam berkeyakinan.²⁴ Bahkan politisasi agama telah dijadikan sebagai kampanye hitam yang memanipulasi pemahaman pengetahuan seseorang mengenai agama melalui propaganda dimaksud untuk mempengaruhi agama/kepercayaan dalam upaya memasukan kepentingan kedalam sebuah agenda politik. Yang dikhawatirkan saat ini adalah agama kehilangan nilai-nilai luhurnya saat dikaitkan dengan politik atau dipolitisasi (dikotori).²⁵ Seperti contoh kasus Pilkada Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 silam, Isu agama mewarnai perjalanan Pilkada tersebut. Menimbulkan konflik bekepanjangan antar dua golongan yang saling bertolak belakang. Perpecahan tidak dapat dihindari, konflik akan muncul akibat adanya interaksi antar golongan maupun individu tertentu.²⁶ Masing-masing mereka mempertahankan argument atas nama agama dan memenangkan kepentingannya. Perbedaan pendapat pada masing-masing golongan memunculkan perpecahan yang tak dapat dihindari yang dikhawatirkan menyebabkan disintegrasi bangsa.

Black campaign menjadi suatu cerminan politik Indonesia saat ini. Kampanye hitam memberikan dampak buruk bagi pendidikan politik masyarakat Indonesia. bagaimana bisa berjalan dengan baik demokrasi Indonesia jika pendidikan politik yang didapatkan masyarakat mencakup fenomena-fenomena yang tercela. Sedang pendidikan politik merupakan prasyarat untuk mewujudkan secara berhasil berlangsungnya demokrasi untuk bangsa ini.²⁷ Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Indonesia, Topo Santoso menjelaskan perbedaan kampanye negative dengan kampanye hitam atau *black campaign*. Dalam hukum pemilu, kampanye negative diizinkan, sedangkan kampanye hitam dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana. Menurutnya, pelaku kampanye hitam dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 280 ayat (1) huruf c dan Pasal 521. Pasal 280 ayat (1) huruf c berbunyi “Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i, atau j, dipidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak 24.000.000 rupiah.”

III. PENUTUP

Indonesia merupakan negara yang berkiblat pada sistem Demokrasi. Sebagaimana yang tercantum dalam UUD 194 Pasal 1 Ayat (2) yang menyebutkan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Tahun 2019 merupakan tahun politik. Sebentar lagi rakyat Indonesia akan menggelar pesta demokrasi untuk kesekian kalinya. Pelaksanaan pemilu merupakan wujud nyata demokrasi procedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu objek demokrasi yang sangat penting dan juga harus diselenggarakan langsung, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu merupakan perwujudan menuju negara demokratis yang baik. Para elite partai peserta pemilu supaya mendorong simpatismenya untuk mengimplementasikan nilai-nilai luhur dalam ajang pemilu. Dengan adanya pemilu diharapkan mampu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang demokratis berdasarkan keadilan dan kejujuran. Everyone has a personal set of ethical values and the vast majority of public officials have positive ethics.²⁸

Kampanye merupakan hak pasangan calon yang dilindungi oleh Undang-Undang. Namun, dengan adanya pemilu masih banyak oknum yang menyalahgunakan istilah “kampanye” dengan cara menyebar fitnah, hoax bagi si kubu lawan dari itu maka timbulah istilah “Kampanye hitam”. Praktik kampanye hitam ini berdampak buruk bagi pendidikan politik masyarakat, dimana kampanye hitam ini seolah mengajarkan mendapatkan sesuatu dengan cara apapun sekalipun itu menggunakan cara yang salah.

Dalam menghadapi pemilihan presiden 2019 mendatang, disitulah peran kita sebagai masyarakat dibutuhkan. Satu suara anda menentukan bagaimana Indonesia kedepannya. Kita sebagai masyarakat harus pintar-pintar dalam mencerna seluruh informasi yang didapat, jika belum ada data yang valid maka jangan terpengaruh apalagi sampai terprovokasi. Generasi muda sekarang jauh lebih terdidik daripada setengah abad yang lalu, Demokrasi memerlukan partisipasi yang luas dari masyarakat dan individu yang memenuhi syarat. Nilai-nilai demokrasi mengajarkan kepada kita bahwa perbedaan bukanlah sumber

*Aisyah Dara Pamungkas dan Ridwan Arifin:
Demokrasi dan Kampanye Hitam*

bencana, bukan awal perpecahan, bukan menjadi penyebab permusuhan, namun justru sebagai kekuatan dimana manusia diajarkan untuk tahu diri dan saling menghormati.²⁹

Catatan Akhir

¹ Maurice Punch -Ralph Crawshaw -Geoffrey Markham, “Democratic principles and police fatal force: Avoidance of debate, unresolved accountability and human right”. *International Journal Law, crime, and Justice* 46 (2016) 2-12.

² Sartono Sahlan, Awaludin Marwan, 2012, *Nasib Demokrasi Lokal Di Negeri Barbar: Kajian Reflektif Teoritis Pilkada Langsung*, Yogyakarta, Thafa Media

³ Mahfud MD. 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Gama Media. Yogyakarta.

⁴ Muhammad Nasir Badu, 2015, *Demokrasi dan Amerika Serikat*, Universitas Hasanuddin, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2015.

⁵Anthony Downs, “*Journal of Political Economy*”, Vol. 65, No. 2 (Apr., 1957), pp. 137, menurut Downs bahwa A democracy is a political system that exhibits the following characteristics: (a) Two or more parties compete in periodic elections for control of the governing apparatus, (b) The party (of coalition of parties) winning a majority of votes gains control of governing apparatus until the next election, (c) Losing parties never attempt to prevent the winners from taking office, nor do winners use the powers of office to vitiate the ability of losers to compete in the next election, and (d) All sane, law-abiding adults who are governed are citizens, and every citizen has one and only one vote in each election.

⁶ Nindya Putri Edytya, Galuh Dwi Novanda, *Unsur SARA dalam Kampanye: Sebuah Studi Komparasi Pilkada Sumatera Utara dan DKI Jakarta*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018.

⁷ Jacqueline A.C. vel, *Uma Politics: An Ethnography of Democratization in West Sumba, Indonesia*. CHAPTER IX Elections, 1986-2006, pp.208.

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 1 (26).

⁹ Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012.

¹⁰ Sally Young,(2015), *Campaign Advertising and Communication Strategies in the Election of 2013*, pp. 98.

¹¹ Ewa Czerwińska-Schupp. (2017).*State, Democracy, Socialism*. pp. 253, Schupp menegaskan bahwa “Democracy could mean, for instance, a system for common good, the rule of homogeneous people, or the rule of majority”

¹² Sartono Sahlan, Awaludin Marwan.(2012). *Nasib Demokrasi Lokal Di Negeri Barbar: Kajian Reflektif Teoritis Pilkada Langsung*, Yogyakarta, Thafa Media, hal.68, Sudirman, L. (2012). Lihat Politik Transaksional Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 10(1), 99-110.

¹³ H. Ishaq,, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, h..74

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 Pasal 2.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 Pasal 3.

*Aisyah Dara Pamungkas dan Ridwan Arifin:
Demokrasi dan Kampanye Hitam*

-
- ¹⁶ Konstituante merupakan lembaga yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi negara.
- ¹⁷ Suwarno, *Sejarah Politik Indonesia Modern* (Yogyakarta:Ombak, 2012), h. 98
- ¹⁸ Feith, Herbert, *Pemilihan Umum 1955 di Jakarta* (Jakarta:Gramedia,1999) h.:6
- ¹⁹ Dudung Abdul Muslim,2004, Pemilu Dari Masa Ke Masa (1) (): Meneladani Para Elite di Tahun 1955 (Online). <http://www.suaramerdeka.com>. Diakses pada 29-9-2014.
- ²⁰ Farahdiba Rahma Bachtiar,2014, PEMILU INDONESIA: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi, *Jurnal Politik Profetik*, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2014.
- ²¹ Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012.
- ²² Sony Kusuma Anugerah. Skripsi: “*Representasi Black Campaign Dalam Spanduk Kampanye Pilkada Jakarta 2012*”. Semarang: UNDIP, 2013.h.. 8.
- ²³ Dr. Nurul Akhmad, S.H., M.HUM., 2010, *Mengenal dan Mengawal Demokrasi: Kajian Teoritik dan Kumpulan Artikel Pemilu*, Semarang, CV Aneka Ilmu.
- ²⁴ Siti Faridah, Jerico Mathias, *Politisasi Pemecah Keutuhan Bangsa dalam Pemilu*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018.
- ²⁵ Siti Faridah, Jerico Mathias, *Politisasi Pemecah Keutuhan Bangsa dalam Pemilu*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018.
- ²⁶ Adi Nur Rohman.(2018). *Dialektika Beragama Dalam Konteks Pemilu Sebagai Upaya Menjaga Keutuhan Bangsa*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 4 Nomor 3, hlm.469-488. Lihat Rusdi, M. A. (2019). Wawasan Al-Qur’an Tentang Musyawarah. *Jurnal Tafseer*, 2(1).
- ²⁷ Zulfikri Sulaeman, 2014, *Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*.
- ²⁸ Catherine Boardman and Vicki Klum,(2013), *Building organisational integrity* pp.86.
- ²⁹ Panuju Redi, *Studi Politik Oposisi dan Demokrasi*, Yogyakarta, Interprebook.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akhmad, Nurul. (2010). *Mengenal dan Mengawal Demokrasi: Kajian Teoritik dan Kumpulan Artikel Pemilu*. Semarang: CV Aneka Ilmu.
- Ewa Czerwińska-Schupp. (2017). *Otto Bauer (1881-1938): Thinker and Politician*.
- Feith, Harbert. (2012). *Pemilihan Umum 1955 di Jakarta*. Jakarta:Gramedia.
- Ghafar, Jnedjri M. (2013). *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Ishaq. (2017) *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo.
- Rusdi, M. A. (2019). Wawasan Al-Qur’an Tentang Musyawarah. *Jurnal Tafseer*, 2(1).

- MD, Mahfud. (1999). *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Moenta, P., & Syafa'at Anugrah Pradana. (2018). *Pokok-pokok hukum pemerintahan daerah*. PT RajaGrafindo Persada.
- Redi,Panuju. *Studi Politik Oposisi dan Demokrasi*. Yogyakarta: Interprebook.
- Rumaru, G. G. H. & S. (2013). *Komunikasi Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sartono Sahlan, Awaludin Marwan. (2012). *Nasib Demokrasi Lokal di Negeri Barbar: Kajian Reflektif Teoritis Pilkada Langsung*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Sinaga, Dahlan. (2018) *Tindak Pidana Pemilu: Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermatabat*. Yogyakarta: Nusamedia.
- Sulaeman, Zulfikri. (2014). *Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*. Jakarta: Kompas.
- Suwarno. (2012). *Sejarah Politik Indonesia Modern*. Yogyakarta: Ombak.
- Vel, Jacqueline A.C. *Uma Politics: An Ethnography of Democratization in West Sumba, Indonesia*. CHAPTER IX Elections, 1986-2006.

Artikel Jurnal Nasional

- Nindya Putri-Galuh Dwi Novanda. "Unsur SARA dalam Kampanye: Sebuah Studi Komparasi Pilkada Sumatera Utara dan DKI Jakarta." *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 4.3 (2018).